

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Lebih lengkapnya pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil

untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Untuk memenuhi Hak memperoleh keadilan tersebut salah satunya adalah dengan memberikan pertanggungjawaban atas kerugian kepada pelaku yang membuat kerugian. Sebagaimana yang hendak diuraikan pada tulisan ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang meninggal dunia, khususnya pada tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).² Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).³

Dengan demikian aturan mengenai tindak pidana korupsi harus diatur secara ketat. Dalam hal ini

¹ Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 7

² WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524

³ *Ibid*

menganai pertanggungjawabannya. Khusus dalam tulisan ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang sudah meninggal dikarenakan adanya prinsip-prinsip yang tidak sesuai dalam praktiknya atau bahkan bisa dikatakan ketidakjelasan pada aturan pertanggungjawaban pidananya.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus Penelitian normatif ini, penulis melakukan beberapa pendekatan untuk membantu kelancaran penulisan diantaranya adalah:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,⁴ Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁵ Adapun konsep atau asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam hukum pidana. Konsep yang dimaksud ada soal pembantuan dan lingkungan hidup

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pembantuan tindak pidana lingkungan hidup melalui konstruksi hukumnya.

Spesifikasi Penulisan

Dalam penelitian ini penelitian ini normatif. Tipe penelitian hukum mengkaji beberapa problematika hukum dari segi yuridis normatif secara *Doctrinal Research* atau penelitian doctrinal dikarenakan penelitian ini bersumber dari Undang-Undang atau aturan hukum yang dinyatakan dalam bentuk doktrin. Dalam hal ini tentu akan berkaitan dengan doktrin hukum atau pendapat para ahli yang memberikan arahan atau intruksi terhadap isu hukum. Penelitian yuridis normatif tentunya penulis juga tidak mengabaikan pengkajian serta

⁴ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.92

⁵ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing, 2007), h. 306

menelaah asas – asas dan prinsip hukum yang ada di dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif melingkupi penelitian atas suatu sistematika hukum, asas hukum, perbandingan hukum, taraf penyelarasan hukum vertikal dan horizontal serta sejarah hukum.⁶

Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang dikumpulkan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara mendalam melalui tataran normatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapat kesimpulan yang bersifat preskriptif dan terapan.

PEMBAHASAN

Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia

⁶ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Volume 17, Nomor 1, h.110.

Konsep Pelaku Tindak Pidana Umum yang Meninggal Dunia

Pelaku tindak pidana yang meninggal secara harfiah sudah dapat dimengerti, sehingga dalam hal ini lebih terfokus dalam hal pemidaannya. Pada tindak pidana umum pelaku pidana yang meninggal dunia akan dinyatakan gugur dalam hal penuntutannya. Sebagaimana dalam Pasal 77 KUHP yang menjelaskan bahwasannya terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Terlebih lagi penjelasan pada tiap ayat dalam Pasal 77 diantaranya :

- Ayat (1) menjelaskan bahwa penuntutan gugur jika terdakwa meninggal dunia atau binasa. Namun, pengecualian diberikan jika kematian terdakwa disengaja oleh pihak tertentu.

- Ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal karena luka-luka yang dialaminya sendiri, ketentuan pengecualian dalam ayat (1) tidak berlaku.

R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah

melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.⁷ Sehingga dapat disimpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo dapat dikatakan bahwa bilamana terdakwa yang meninggal dunia maka akan dialihkan ke gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris dari pelaku tindak pidana yang meninggal tersebut..

Konsep Pelaku Tindak Pidana korupsi yang Meninggal Dunia

Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas *Asas lex specialis derogat legi generali yang* menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Sehingga untuk menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia maka harus melihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Aturan mengenai pelaku tindak pidana yang meninggal dunia tidak jauh beda dengan Pasal 77 KUHP mengenai

pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, Sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Kemudian diperjelas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasannya Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa untuk meminta pertanggungjawaban atas

⁷ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. h.91

kerugian yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah Meninggal Dunia

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hal ini lebih ter fokuskan pada pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung- jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸ Pertanggungjawaban pidana dapat dipandang bahwasannya suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur

tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹

Hukum Pidana tentunya tidak akan lepas dengan asas legalitas, begitupun dalam hal pertanggungjawabannya. Sehingga beberapa ahli mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana selalu dengan mengaitkan variabel asas legalitas. Sebagaimana menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰ Kata “objektif” tersebut yang menjadi variabel implementasi asas legalitas dalam hukum pidana.

Sedangkan menurut Chairul Huda secara tegas mencantumkan istilah “asas legalitas” pada penjelasannya mengenai pertanggungjawaban pidana. Beliau menjelaskan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas

⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁹ Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.

¹⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

